

PENYULUHAN PROGRAM ” IBU MEMANGGIL” :
UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KEJAHATAN JALANAN
(KLITIH) DI KALURAHAN GIRIPURWO,
GIRIMULYO, KABUPATEN KULON PROGO.

Cunduk Wasiati ¹, Edy Chrisjanto ²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Email : cundukwasiati70@gmail.com ¹, edychrisjanto28@gmail.com ²

Abstract

Street crime has become a serious problem and has resulted in many serious injuries and even deaths. Therefore, the Yogyakarta Regional Police Chief introduced the ‘mother calling’ programme, whereby mothers must contact their children up to 10 times. If they are difficult to contact and there is no response, they should immediately coordinate with the Indonesian National Police or the Indonesian National Armed Forces, including Bhabinkamtibmas and Babinsa. Based on an assessment conducted in the Giripurwo area, it was found that klitih cases have targeted a group of junior high school students. They are accustomed to smoking, drinking alcohol, and even challenging other groups to fights or riots. Against this backdrop, the legal awareness campaign for the ‘Mother's Call’ programme was initiated by UWM lecturers and the Giripurwo Village Government, Girimulyo, Kulonprogo, as a preventive measure to combat street crime. The results of the legal awareness campaign on the ‘Mother's Call Programme’ have enhanced the participants' knowledge and understanding. It is hoped that in the future, the active participation of all community members, the Giripurwo Village Government, the Girimulyo Police Station, and the Girimulyo Military Post through the Community Police and Military Officers will collectively achieve a crime-free area, with the aim of guaranteeing the public's right to safety and comfort.

Keywords: fight, juvenile delinquency, klitih, "mother calling" program, street crime.

Abstrak

Kejahatan jalanan *klitih* telah menjadi persoalan serius dan sudah banyak mengakibatkan luka berat hingga kematian. Oleh karena itu, Kapolda DIY mengenalkan program "ibu memanggil", di mana ibu harus menghubungi anaknya hingga 10 kali, jika sulit dihubungi, dan jika tidak ada balasan, segera berkoordinasi dengan Polri atau TNI, termasuk Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Berdasarkan *assesment* yang dilakukan di wilayah Giripurwo, lokasi pengabdian masyarakat, ternyata kasus *klitih* sudah menyasar sekelompok pelajar SMP. Mereka terbiasa merokok, minum minuman keras bahkan menantang kelompok lain untuk berkelahi/tawuran. Dengan latar belakang tersebut, sosialisasi hukum “Program Ibu Memanggil” diprakarsai dosen UWM dan pemerintah Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo, dilaksanakan sebagai upaya preventif pencegahan kejahatan jalanan. Hasil kegiatan sosialisasi hukum tentang “Program Ibu Memanggil” dapat menambah wawasan dan pengetahuan peserta. Diharapkan, ke depan peran serta dari seluruh elemen warga masyarakat, pemerintah Kalurahan Giripurwo, Polsek dan Koramil Girimulyo melalui Babinkamtibmas maupun Babinsa bersama mewujudkan wilayah terbebas dari kejahatan jalanan/Klitih, dengan tujuan hak masyarakat atas rasa aman dan nyaman bisa terwujud.

Kata Kunci: berkelahi, kejahatan jalanan, kenakalan remaja, klitih, Program “Ibu Memanggil”

1. PENDAHULUAN

Masalah kejahatan jalanan merupakan masalah serius dalam masyarakat, karena berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dengan kualitas dan kuantitasnya yang kompleks dengan variasi modus operasinya. Kejahatan jalanan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Kejahatan jalanan merupakan kejahatan moral. Berbagai modus kejahatan jalanan seperti pencurian dengan ancaman kekerasan, pemerasan, penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi di ruang publik, menjadi fenomena sosial yang terus berkembang di banyak kota besar.

Salah satu fenomena kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kejahatan jalanan yang melibatkan remaja atau yang sering disebut *Klitih*. Dalam fase kehidupan, manusia mengalami masa transisi atau peralihan yang biasa disebut masa remaja. Masa remaja dapat pula diartikan sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang mencakup perubahan baik secara fisik maupun secara psikis. Pada masa transisi tersebut menimbulkan gejala-gejala psikis pada diri remaja yang diimplementasikan baik secara positif ataupun negatif. Salah satu bentuk implementasi negatif dari masa remaja ialah kenakalan remaja. Erga Yuhandra, 2018 menyebutkan kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang mengarah pada tindakan melanggar peraturan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan remaja dalam menjalankan tugas perkembangan. Kenakalan remaja

juga dianggap sebagai salah satu bentuk gangguan kesehatan mental pada komunitas yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kesehatan Masyarakat. Kejahatan jalanan yang dilakukan oleh para remaja di kota Yogyakarta disebut dengan kejahatan *klitih*.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menuturkan, makna asli istilah *klitih* adalah kegiatan keluar rumah di malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Artinya orang zaman dahulu membahasakan *klitih* dengan arti menghilangkan rasa suntuk di dalam rumah, sehingga keluar di malam hari hanya sebagai penghilang rasa kebosanan

Klitih berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti berjalan jalan atau cari angin. Namun sekarang *klitih* berubah makna dan juga arti menjadi kegiatan negatif, kejadian seperti ini karena faktor lingkungan remaja yang tidak baik dalam pergaulan. Kejahatan jalanan *klitih* sekarang sudah banyak mengakibatkan luka berat hingga kematian. Oleh karena itu, Polda DIY menghapus nama *klitih* menjadi kejahatan jalanan, karena dianggap salah makna yang seharusnya berkonotasi positif menjadi bermakna negatif dan kejahatan jalanan yang terjadi itu melebihi daripada makna *klitih* itu sendiri. Dari banyaknya kasus kejahatan jalanan di Yogyakarta para pelakunya rata-rata adalah pelajar di mana pelajar tersebut adalah anak di bawah umur. Kejahatan jalanan bermula dari anak remaja yang masuk dalam *geng*, *geng* itu berasal dari kumpulan anak remaja di sekolah

menengah yang sampai saat ini belum jelas sebenarnya apa tujuan dibuat geng oleh para remaja tersebut. Sampai saat ini banyak sekali geng-geng yang ada di tiap sekolah menengah atas (SMA). Hal seperti itu membuat masyarakat Yogyakarta menjadi resah karena kelakuan mereka dimana setiap malam hanya keluar untuk membuktikan ketenaran geng mereka dengan cara melukai anak remaja sekolah yang lain.

Menurut Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, bahwa terdapat 64 laporan polisi terkait kasus kejahatan jalanan atau *klitih* di wilayah Yogyakarta hingga Sleman yang melibatkan remaja atau anak-anak sebagai pelakunya. Menurut Suwondo, angka tersebut merupakan jumlah laporan yang diterima selama bulan Januari-Oktober 2024. Suwondo menjelaskan bahwa 64 laporan yang diterima, setengahnya melibatkan konflik, sementara sisanya dapat dicegah oleh pihak kepolisian dan masyarakat, sehingga hanya berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Suwondo juga menyatakan bahwa kejahatan jalanan yang dilakukan oleh pelaku anak atau remaja cenderung meningkat menjelang bulan Ramadan, dengan aktivitas perang sarung menjadi salah satu pemicu utama peningkatan kasus tersebut. Oleh karena itu, kepolisian juga mengimbau kepada orangtua untuk berperan aktif dalam memastikan anak-anak mereka tidak keluar larut malam atau berada di tempat-tempat berisiko, terutama pada jam-jam tertentu, jika tujuannya tidak positif. Langkah ini diharapkan dapat mencegah keterlibatan anak-

anak dalam tindak pidana dan menghindarkan mereka dari menjadi target pelaku *klitih*. Sebagai gambaran tentang jumlah kasus kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda DIY selama kurun waktu bulan Januari hingga Oktober bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel data 1.1 Kasus Kejahatan Jalanan bulan Januari – Oktober 2024

NO	BULAN	LP	JENIS TP							
			PENGROYOKAN		PENGAMAYAAN		TSK			
			SAJAM	TANPA SAJAM	SAJAM	TANPA SAJAM	DEWASA	ANAK	JMLH TSK	
1	Jan-24	3	5	1	0	0	0	9	2	11
2	Feb-24	2	3	1	0	1	0	0	6	6
3	Mar-24	7	2	1	0	2	1	12	1	13
4	Apr-24	5	2	0	1	1	1	8	2	10
5	May-24	2	2	0	0	0	0	1	2	3
6	Jun-24	3	3	2	0	0	0	2	4	6
7	Jul-24	5	3	0	0	1	0	3	8	11
8	Aug-24	2	2	0	0	0	0	1	1	2
9	Sep-24	2	1	2	0	0	0	4	3	7
10	Okt-24	3	3	0	0	0	0	1	4	5
JUMLAH		34	26	7	1	5	2	41	33	74

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda DIY terdapat 74 kasus *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentan waktu dari bulan Januari – Oktober 2024. Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengimbau orang tua, khususnya ibu, untuk lebih memperhatikan anak remaja guna mencegah kejahatan jalanan yang marak di DIY. Dalam acara Jumat Curhat di Jogja Expo Center, Kapolda menekankan pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak untuk mencegah perilaku negatif, seperti kejahatan jalanan, yang sering dilakukan remaja untuk mencari pengakuan. Ia menyarankan agar orang tua membatasi waktu anak di luar rumah hingga pukul 22.00 WIB dan menghubungi mereka jika belum pulang. Kapolda juga mengenalkan

program "ibu memanggil", di mana ibu harus menghubungi anaknya hingga 10 kali jika sulit dihubungi, dan jika tidak ada balasan, segera berkoordinasi dengan Polri atau TNI, termasuk Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Jogja Polri, Cegah Kejahatan jalanan, Kapolda DIY Kenalkan Program Ibu Memanggil, (Humas Polres Bantul, 2023). Program ini bertujuan untuk melibatkan ibu secara aktif dalam mengawasi anak-anak, dengan harapan dapat mengurangi peran serta anak dalam kejahatan jalanan. Selain itu, personel kepolisian juga telah disebar di wilayah DIY untuk mempersempit ruang gerak para pelaku.

Dengan melihat permasalahan di atas maka pengabdian tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk kegiatan: Sosialisasi Hukum "Program Ibu Memanggil" di Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi hukum "Program Ibu Memanggil" dalam rangka pengabdian masyarakat bagi dosen UWM bekerjasama dengan pemerintah Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu pra kegiatan, selanjutnya tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi.

A. Tahap Pra Kegiatan:

Tahap ini dilakukan *assesment* mitra dengan obyek kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi lapangan.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

hukum dilakukan dengan metode ceramah dengan fasilitas LCD Proyektor serta bahan serahan makalah sederhana dilanjutkan dengan tanya jawab dialog antara pengabdian dengan peserta.

C. Tahap Evaluasi.

Evaluasi dilakukan bersama para peserta dan pihak Pemerintah Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Situasi

Kejahatan merujuk pada tindakan yang dinilai oleh seseorang sebagai perbuatan jahat. Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan tersebut disebut penjahat. Konsep kejahatan ini didasarkan pada nilai-nilai pribadi, sehingga memiliki makna yang bersifat relatif dan bergantung pada penilaiannya. Dengan kata lain, apa yang dianggap kejahatan oleh satu orang belum tentu dianggap sama oleh orang lain. Meskipun terkadang seluruh lapisan masyarakat bisa sepakat bahwa suatu tindakan adalah kejahatan, namun tingkat keseriusan dari tindakan tersebut masih dapat memicu perbedaan pandangan dalam masyarakat. Pengertian kejahatan dapat dipahami berdasarkan pendapat para ahli. W.A. Bonger dan Thorsten Sellin dalam Emilia Susanti dan Eko Rahardjo (2018: 107) memberikan pengertian kejahatan sebagai berikut : W.A. Bonger (1936) mengatakan bahwa kejahatan adalah tindakan anti-sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi negara dalam bentuk

penderitaan, dan juga sebagai reaksi terhadap perumusan hukum (Definisi Hukum). Selaras dengan hal itu, Thorsten Sellin (1937) juga berpendapat kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif.

Kejahatan tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenanya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya. Dapat dimaksud bahwa kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat yang begitu mempengaruhi antar manusia. (Yesmil Anwar, Adang, 2016: 57)

Demikian pula kejahatan jalanan (*street crime*) dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sosial tertentu yang juga timbul karena adanya perkembangan dan perubahan, baik secara institusional maupun intelektual. Fenomena kejahatan jalanan tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor struktural dalam masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, peran keluarga, pendidikan yang rendah, serta pengaruh lingkungan tempat tinggal yang sering kali dipenuhi masalah sosial.

Faktor-faktor ini mempengaruhi cara pandang dan pilihan hidup yang pada akhirnya mendorong mereka untuk terlibat dalam kejahatan. Selain itu, peran norma sosial, tekanan teman sebaya, serta faktor psikologis seperti kebutuhan untuk memenuhi rasa percaya diri

atau kekuasaan, juga bisa menjadi motivasi tambahan bagi individu untuk melakukan tindakan kriminal.

Fenomena *klitih* sendiri bermula pada awal 1990-an, ketika kepolisian di Yogyakarta mulai mengidentifikasi geng remaja yang terlibat dalam kejahatan. Awalnya, istilah *klitih* digunakan untuk menggambarkan kegiatan positif sebagai cara untuk mengisi waktu luang. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah ini berubah menjadi tindakan kriminal berupa serangan mendadak terhadap orang lain.

Soeprapto seorang sosiolog kriminalitas UGM menyebutkan bahwa Istilah *klitih* mulai bergeser ketika aktivitas ini dilakukan oleh kelompok pelajar dengan jalan-jalan, keliling naik motor berombongan dan berpasangan dengan rombongan lain, kemudian saling melirik, melotot, saling ejek, saling kejar akhirnya terjadi tawuran. Awalnya menggunakan senjata seadanya seperti batu, lalu berkembang menggunakan benda tumpul dan terakhir menggunakan senjata tajam. Pergeseran makna *klitih* mulai terjadi saat dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Walikota nomor 4 tahun 2010 tentang penyusunan Tata Tertib sekolah. Perwali tersebut menekankan bahwa, barang siapa ada pelajar terlibat tawuran, maka akan dikembalikan kepada orang tua dan bahkan akan diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Dengan adanya Peraturan Wali Kota (Perwali) tersebut,

perilaku tawuran berkurang dan para pelajar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan negatif. Namun, seiring waktu, para pelajar ini mulai kesulitan menemukan musuh karena beberapa kelompok yang biasanya menjadi lawan mereka telah membubarkan diri. Di sinilah makna kata "klitih" mulai berubah. Yang semula merujuk pada kegiatan jalan untuk mengisi waktu luang, kini bergeser menjadi tindakan mencari musuh yang identik dengan kekerasan jalanan.

Kejahatan jalanan klitih telah menjadi masalah serius dalam hal keamanan masyarakat. Klitih, yang merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak di jalan, telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat. Fenomena ini menarik perhatian banyak pihak karena dampaknya terhadap stabilitas sosial, keamanan publik, dan kesejahteraan individu. Ironisnya, kejahatan klitih yang dilakukan oleh remaja menunjukkan bahwa mereka seharusnya memiliki pemahaman tentang kesalahan tindakan yang mereka lakukan, mengingat mereka adalah pelajar. Sebagai individu yang tengah dalam proses pendidikan, mereka diharapkan untuk memahami nilai-nilai moral, etika, dan konsekuensi dari perbuatan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, remaja yang masih berstatus sebagai pelajar justru terlibat dalam aktivitas *klitih*. Hal ini mencerminkan adanya kegagalan dalam penyampaian nilai-nilai moral dan pendidikan yang tepat kepada pelajar.

Faktor-faktor lain di antaranya yang mempengaruhi kenakalan remaja, seperti pengaruh lingkungan, kelompok sebaya, atau kurangnya pengawasan serta arahan dari orang dewasa, mungkin turut mempengaruhi perilaku mereka. Ketika remaja yang seharusnya menjadi harapan masa depan bangsa terlibat dalam kejahatan seperti *klitih*, ironinya terletak pada kenyataan bahwa mereka mengabaikan dan melanggar norma sosial yang seharusnya mereka pahami dan hormati.

Kalurahan Giripurwo Girimulyo memiliki luas wilayah 1.467, 4305 ha, yang terbagi dalam 15 wilayah pedukuhan, 44 RW dan 115 RT. Sebagian wilayah berupa perbukitan/pegunungan.

Berdasarkan Data dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tahun 2025 Jumlah Penduduk Kalurahan Giripurwo sejumlah 6.959 jiwa dengan rincian banyaknya penduduk perempuan sejumlah 3,521 atau 51% dan banyaknya penduduk laki laki sejumlah 3.438 atau 49%. Dari data tersebut dapat diketahui banyaknya penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk berjenis kelamin laki laki. Kemudian apabila dicermati berdasarkan golongan usia, jumlah warga kategori anak yaitu usia 0 sampai dengan 18 tahun sejumlah 1.643 jiwa dengan rincian usia 00 tahun sampai dengan 04 tahun sejumlah 351 jiwa, usia 05 tahun sampai 09 tahun sebanyak 419 jiwa, usia 10 tahun sampai dengan 14 tahun sejumlah 466 jiwa dan usia 15 tahun sampai dengan 19 tahun sebanyak 407 jiwa.

Dengan mencermati data tersebut bahwa kelompok usia 10 sampai dengan usia 19 tahun yang notabene merupakan usia rawan sejumlah 873 jiwa. Kelompok usia ini merupakan kelompok usia remaja yang sedang menunjukkan jati diri untuk diakui eksistensinya, sehingga kadang kadang karena terpengaruh lingkungan pergaulan teman sebaya kemudian melakukan perbuatan yang dilarang misalnya: merokok, minum minuman keras, membentuk komunitas genk untuk menantang siswa sekolah lain diajak berkelahi, dan pergaulan bebas. Berdasarkan *assesment* yang dilakukan di wilayah Giripurwo ternyata kasus ini sudah pernah terjadi bahwa sekelompok pelajar SMP sudah mengenal merokok, minum minuman keras bahkan mereka menantang kelompok lain untuk berkelahi/tawuran. Untuk itu perlu upaya preventif guna mencegah agar kasus kejahatan jalanan tidak terjadi di wilayah ini.

Tindakan preventif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan jalan (*klitih*) merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Disebutkan dalam A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E. (1985:46) bahwa mencegah kejahatan lebih efektif daripada mencoba memperbaiki pelaku kejahatan, karena selain lebih efisien dalam hal biaya, usaha pencegahan ini lebih mudah dilaksanakan dan dapat memberikan hasil yang memuaskan serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Sementara itu, menurut Bongger, cara yang paling penting dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut: Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan preverensi dalam arti sempit: Preverensi kejahatan dalam arti sempit di antaranya:

- 1). Moralistik yaitu penyebarluasan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- 2). Abaliostik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan.
- 3). Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan: sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4). Mencegah keajahtan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.
- 5). Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi keajahtan pada umumnya (W.A. Bongger,1981:15).

Terkait dengan hal di atas, penelitian Millennia dkk. (2024) dan Reformasi, dkk. (2024) juga mencatat bahwa persoalan *klitih* hendaknya tidak hanya sebagai masalah pelanggaran hukum, tetapi juga terkait dengan aspek sosial dan aspek pelaku yang masih anak-anak. Penyelesaiannya pun dapat mengarah pada perlindungan hak-hak anak dan juga perlindungan masyarakat secara umum.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian dalam rangka sosialisasi hukum “Program Ibu Memanggil” untuk Mencegah Kejahatan Jalanan/ Klitih dilakukan sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah terjadi pelaku maupun korban kejahatan jalanan (*klitih*) di kalangan masyarakat Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo, DIY. Kegiatan dihadiri oleh Pamong Kaurahan Giripurwo Girimulyo Kulonprogo baik berupa perangkat kalurahan, Dukuh maupun Ketua RT, Babinkamtibmas Polsek Girimulyo, Babinsa Koramil Girimulyo, serta ibu-ibu anggota PKK perwakilan pedukuhan maupun pengurus PKK Kalurahan Giripurwo. Kegiatan direspon dengan baik oleh peserta penyuluhan hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya tingkat kehadiran peserta yang cukup tinggi dan antusias dalam mengikuti penyuluhan hukum.

Adapun susunan acara dalam penyuluhan hukum tersebut dibagi dalam beberapa sesi:

Sesi 1: Pembukaan oleh MC dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dirangkai sambutan Lurah Giripurwo bapak Mardi Santosa.



Gambar 1.

Acara pembukaan sosialisasi hukum “Program Ibu Memanggil” oleh Lurah Kalurahan Giripurwo Girimulyo Kulonprogo, bapak Mardi Santosa, bertempat di Pendopo Kalurahan Giripurwo, Kamis 13 Februari 2025.

Sesi 2 :

Pada sesi ini merupakan acara inti berupa paparan materi dari Pengabdi, ibu Cunduk Wasiati, SH.M.Hum. dipandu oleh moderator. Materi berisi pentingnya digiatkan Program Ibu Memanggil” bagi warga untuk Mencegah Kejahatan Jalanan/ Klitih, sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah terjadi pelaku maupun korban kejahatan jalanan (*klitih*) di kalangan masyarakat.



Gambar 2.

Pemaparan materi presentasi “Program Ibu Memanggil” oleh ibu Cunduk Wasiati, SH.M.Hum.



Gambar 3.

Peserta mengikuti dan berperan aktif pada acara Sosialisasi Hukum “Program Ibu Memanggil” di Pendopo Kalurahan Giripurwo.

Sesi 3: Diskusi dan tanya jawab antara pemateri dengan peserta.



Gambar 4.
Sesi tanya jawab pemateri dengan peserta.

Beberapa temuan yang diperoleh selama kegiatan sosialisasi hukum ini meliputi :

a). Beberapa pertanyaan dalam sesi tanya jawab dengan peserta yaitu:

1). Pertanyaan dari peserta anggota PKK Dusun Kebonromo :

“Apa yang harus saya lakukan sebagai kader PKK, ketika ada warga masyarakat memiliki anak usia sekolah SMP dan SMA yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras. Orang tua si anak sudah kewalahan untuk menasehati dan memperingatkan si anak.”

2). Pertanyaan dari orang tua (1):

“Saya punya anak remaja masih sekolah SMP. Tiap hari saya harus bekerja di sawah dan di kebun untuk mencari pakan ternak. Suami saya sudah meninggal. Terus terang saya tidak bisa memantau kegiatan anak saya setelah pulang sekolah. Bahkan kalau malam anak saya suka nongkrong berkumpul dengan teman temannya. Saya khawatir jika anak saya ikut terpengaruh dengan teman sebaya terlibat kegiatan minum minuman keras, merokok, bahkan berkelahi dengan kelompok remaja lain. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? “

3). Pertanyaan dari orang tua (2).

“Saya mempunyai anak laki laki saat ini sekolah SMK. Saat itu anak saya didatangi sekelompok remaja sekolah lain karena menggunakan atribut seragam berbeda. Sekelompok remaja tersebut menanyakan keberadaan anak saya diminta menunjukkan keberadaan temannya yang terlibat penganiayaan tawuran semalam . Anak saya diancam jika pelaku belum ketemu harus ikut

bertanggungjawab.Sampai sekarang anak saya merasa takut berangkat sekolah karena mendapat ancaman tersebut. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua, karena kalau harus antar jemput saya juga repot dengan pekerjaan dan saya masih punya anak kecil.”

b). Informasi

Informasi disampaikan oleh salah satu bapak Dukuh, bahwa wilayahnya dijadikan sebagai tempat untuk nongkrong nongkrong remaja baik dari pedukuhan setempat maupun remaja wilayah luar pedukuhan sampai larut malam. Aktifitas mereka merokok, pernah membawa minuman yang dicurigai sebagai miras walaupun dikemas dalam botol air mineral. Di antara mereka ada yang membawa sarung yang diisi batu kemudian diayun ayunkan memperagakan adegan “Perang Sarung”. Tidak jarang mereka *membleyer-mbleyer* kendaraan. Orang tua yang memiliki anak yang ikut nongkrong juga kewalahan menasehati. Apa yang harus saya lakukan sebagai kepala wilayah pedukuhan menghadapi masalah tersebut?”

c). Usulan.

Usulan dari warga Sribit. “Sebaiknya anggota Polsek Girimulyo lebih meningkatkan giat sambang dan patroli khususnya pada malam Sabtu dan malam Minggu hingga dini hari. Karena pada waktu tersebut ada sekompok remaja yang sangat meresahkan. Mereka nongkrong nongkrong di depan toko kelontong saya dan tetangga jika mau buka sampai malam takut ada pemalakan.”

Sesi 4 : Penutup

Diisi dengan beberapa tawaran solusi dari pengabdian untuk menanggapi pertanyaan, usulan dan

informasi selama berlangsungnya diskusi.

Solusi yang ditawarkan oleh pengabdian adalah:

1) Untuk pertanyaan ibu Kader PKK Dusun. Perlu ada koordinasi antara pemerintah Kalurahan, Babinkamtibmas, Kepala Dusun untuk membina anak tersebut secara bersama. Perlu ada pendekatan humanis dan memperhatikan psikologis anak, siapa tahu si anak memang perlu didengarkan isi hatinya karena ada masalah di keluarganya, di sekolah, atau ingin menunjukkan jati dirinya. Berikan media bagi anak untuk menyalurkan bakat dan kreasi melalui media olah raga, seni ataupun dengan belajar berorganisasi.

2). Untuk pertanyaan dari orang tua (1). Seorang ibu *single parent* punya tanggungjawab untuk mencari nafkah sekaligus merawat mendidik dan membiayai anak anaknya. Jika posisi seorang ibu seperti demikian maka di waktu luang ketika ibu di rumah dekatlah kepada anak dengan rasa penuh kasih sayang, mendengarkan curahan hati sebagai keinginan anak, menasihati anak dan menyampaikan bahwa orang tua telah berjuang dan berkorban demi anak. Harapannya masa depannya menjadi anak yang sukses. Selain itu anak merupakan bagian dari warga masyarakat tempat tinggal maupun sekolah dimana mereka berada. Anak juga merupakan anak dari masyarakat, sebaiknya warga masyarakat memberikan perhatian, khususnya bagi anak yang bermasalah. Anak hendaknya dirangkul, didengarkan keinginan mereka. Karena mereka pasti ingin bercerita, berkeluh kesah, di satu sisi orang tua sibuk untuk mencari nafkah. Jika warga masyarakat menerima mereka, perhatian dan mendengarkan suara mereka pasti

tidak akan ada anak-anak yang menyalurkan keinginan melalui kegiatan yang menyimpang.

3). Untuk pertanyaan dari Peserta orang tua (2), pengabdian mengusulkan agar orang tua melaporkan kasus tersebut ke sekolah jika memang pelaku adalah teman sekolah anaknya agar pelaku penganiayaan bisa dibina oleh sekolah atau diserahkan kepada yang berwajib. Selain itu orang tua bisa melaporkan ancaman tersebut kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Polsek Girimulyo, agar pelaku pengancaman terhadap anaknya bisa diproses hukum.

4). Untuk usulan dari warga Sribit dan pertanyaan dari pak Dukuh. Pengabdian memberikan solusi usulan dan evaluasi, sebaiknya pihak Pemerintah Kalurahan Giripurwo, Polsek Girimulyo, Babinkamtibmas, Babinsa, Linmas, untuk lebih meningkatkan melakukan *sambang dusun* memantau tempat-tempat yang biasa digunakan tempat nongkrong para remaja. Selain itu, bekerjasama dengan sekolah untuk melakukan razia atribut maupun HP agar yang biasa digunakan sebagai media informasi dan alat yang bisa melukai orang lain. Warga masyarakat yang menemukan, melihat sekelompok orang yang mencurigakan, hendaknya segera melapor kepada Polsek Girimulyo melalui *Hot Line* Kepolisian/No Telp polsek.

Sebagai *closing statement* dalam acara sosialisasi hukum tersebut pemateri menyampaikan beberapa pesan:

1). Mengajak warga di kalurahan Giripurwo meningkatkan kepedulian, menciptakan suasana aman dan nyaman agar bebas dari kejahatan jalanan/*klitih*.

2). Para ibu diajak untuk lebih menjaga anak-anak agar tidak menjadi pelaku ataupun korban

kejahatan jalanan/*klitih*. Para ibu hendaknya lebih sering menyapa putra putrinya. Jika sampai dengan pukul 21.00 belum diketahui kabar keberadaannya, segera melapor kepada bapak RT, Dukuh, Lurah, Babinkamtibmas. Informasi itu selanjutnya akan diteruskan ke Polres agar keberadaan anak bisa segera terpantau.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi hukum “Program Ibu Memanggil” Dalam Rangka Mencegah Kejahatan Jalanan/*Klitih* Di Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo telah berlangsung dengan baik dan lancar sebagaimana rencana program.

Kegiatan ini digencarkan Kapoda sebagai upaya mengurangi kasus kejahatan jalan/*Klitih* di kalangan masyarakat khususnya anak. Dalam kegiatan sosialisasi hukum masyarakat ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik yang dialami peserta selaku orang tua, warga masyarakat maupun oleh perangkat desa khususnya Dukuh dan kader PKK.

Dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini, warga, terutama kaum ibu, diharapkan lebih meningkatkan perannya dan selalu memperhatikan perilaku ataupun kegiatan yang sedang dilakukan oleh putra putrinya khususnya pada malam hari. Peran serta dari seluruh elemen warga masyarakat, pemerintah Kalurahan Giripurwo, Polsek dan Koramil Girimulyo melalui Babinkamtibmas maupun Babinsa bersama sama mewujudkan wilayah Giripurwo bebas dari kejahatan jalanan/*Klitih* sehingga hak masyarakat atas rasa aman dan nyaman bisa terwujud.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kalurahan Giripurwo hendaknya selalu bekerjasama dengan Polsek Girimulyo dalam menjaga keamanan wilayah dan bersama sama melakukan *sambang warga* menjaga lingkungan wilayah dengan menberdayakan Linmas maupun jaga warga.
2. Bagi masyarakat khususnya ibu diharapkan selalu memantau kegiatan dan pergaulan putra putrinya. Khusus pada malam hari jika sudah melebihi pukul 21.00 anak tidak diketahui keberadaannya segera melaporkan ke pihak yang berwenang.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi 15, Balai Pustaka: Jakarta.

Emilia Susanti dan Eko Rahardjo (2018), *Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura.

Qirom Samsudin M, Sumaryo E. (1985), *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Milenia, Ramadhani, dkk. (2024), *Klithih Restorative Solutions for Minors*, Journal of Law and Regulation Governance, Vol. 2 No. 5. Page 208-214 <https://journal.worldofpublication.com/index.php/jlarg/article/view/50/42>

Reformasi, Titis, dkk. (2024), Pencegahan Kasus Klitih di Sekolah: Peran dan Tantangan bagi Guru sebagai Agen Perubahan dan Pendukung Anak-anak, Jurnal Comserva, Volume 4 No. 4 Agustus 2024 (halaman 822-829)

<https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1400>

Yesmil Anwar, Adang, (2016),
Kriminologi, Bandung :PT
Refika Aditama.

W.A. Bonger, (1981), *Pengantar
Tentang Kriminologi*, Jakarta:
Ghalia Indonesia.

Berita Media Online.

Rosa, Maya (2022), Apa Arti Klitih
dan Bagaimana Asal-
usulnya? Meresahkan Warga
Yogyakarta:
[https://www.kompas.com/wi
ken/read/2022/04/09/174500
181/apa-arti-klitih-dan-
bagaimana-asal-usulnya-](https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti-klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-)

[meresahkan-warga-
yogyakarta?page=all](https://www.meresahkan-warga-yogyakarta?page=all).

Humas Polres Bantul, 2023, Cegah
Kejahatan Jalanan, Kapolda
DIY Kenalkan Program Ibu
Memanggil,
[https://jogja.polri.go.id/bant
ul/tribrata-
news/online/detail/cegah-
kejahatan-jalanan--kapolda-
diy-kenalkan-program-ibu-
memanggil.html](https://jogja.polri.go.id/bantul/tribrata-news/online/detail/cegah-kejahatan-jalanan--kapolda-diy-kenalkan-program-ibu-memanggil.html), diakses 26
Desember 2024.